

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai Selatan Targetkan Penetapan KUA-PPAS Tepat Waktu



Sumber gambar:

<https://kalsel.antaranews.com/berita/378807/dprd-hss-targetkan-penetapan-kua-ppas-tepat-waktu>

Wakil Ketua II DPRD Hulu Sungai Selatan (HSS) H Muhammad Kusasi menyampaikan pihaknya akan segera menindaklanjuti pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) KUA-PPAS tahun 2024. Rancangan KUA-PPAS ini kita bahas dari DPRD bersama pihak eksekutif supaya penetapan tepat waktu, ditargetkan di minggu kedua bulan Agustus mendatang dapat dirampungkan. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) HSS yang telah menyampaikan rancangan KUA-PPAS dengan tepat waktu, sehingga mempercepat proses untuk ditindak lanjuti ke tahapan selanjutnya.

Sebelumnya, Bupati HSS H Achmad Fikry dalam pidato penyampaian mengatakan KUA-PPAS berdasarkan prioritas pendukung strategi pembangunan, dan asumsi ekonomi makro. Maka Kabupaten HSS membuat beberapa target pembangunan yang kita aplikasikan pada tahun 2024. Target tersebut meliputi nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 70,25 hingga 70,96, tingkat pengangguran terbuka sebesar 2,10 hingga 2,01 persen.

Kemudian, Indeks Gini Ratio 0,257 hingga 0,255, laju pertumbuhan ekonomi 5,25 hingga 5,75 persen, tingkat kemiskinan sebesar 4,343,96 persen, serta indeks kualitas lingkungan hidup sebesar 70,50-71,49. Mencapai target pembangunan tersebut, diperlukan sumber penerimaan daerah untuk membiayainya, mengukur kemampuan keuangan daerah meracik strategi dan menyusun prioritas program dan kegiatan.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/378807/dprd-hss-targetkan-penetapan-kua-ppas-tepat-waktu>, 20 Juli 2023.
2. <https://www.beritaja.com/dprd-hss-targetkan-penetapan-kua-ppas-tepat-waktu-beritaja-56953.html>, 20 Juli 2023.

Catatan Berita:**Pengaturan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003**

- 1) Pasal 31 ayat (1); Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
Penjelasan dari Pasal ini menyampaikan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- 2) Pasal 31 ayat (2); Laporan keuangan dimaksud setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
Dilanjutkan dalam penjelasan Pasal tersebut bahwa Laporan Realisasi Anggaran selain menyajikan realisasi pendapatan dan belanja, juga menjelaskan prestasi kerja satuan kerja perangkat daerah.
- 3) Pasal 32 ayat (1); Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
- 4) Pasal 32 ayat (2); Standar akuntansi pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Disampaikan lebih lanjut dalam bagian penjelasan apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak memberikan pertimbangan yang diminta, Badan Pemeriksa Keuangan dianggap menyetujui sepenuhnya standar akuntansi pemerintahan yang diajukan oleh Pemerintah.